



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTAALAM KECAMATAN , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Mei 2017 di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Lebung Curup RT 001 RW 005 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Khairuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan saksi yang masing-masing bernama: Resol dan Sunar;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing Bernama ANAK, Kotabumi, 09-12-2017 Usia 7 Tahun (1803104912170XXX). Saat ini anak tersebut dalam asuhan Ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah secara tidak tercatat karena Tergugat masih dibawah umur dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lebung Curup RT 001 RW 005 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung kemudian pindah tinggal kerumah kontrakan di Gang Pasiwo Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
 - Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, yang Penggugat ketahui dari Handphone milik Tergugat;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkar tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkar itu semakin bertambah jadi;
9. Bahwa, Puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Bulan Juli 2019 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ajeng yang Penggugat ketahui pada saat Penggugat melihat chatingan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut di Handphone milik Tergugat kemudian Penggugat memergoki Tergugat sedang tidur

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan wanita tersebut dirumah kontrakan teman Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian dikarenakan orang tua dari seingkuhan Tergugat tidak terima sehingga melaporkan Tergugat kepihak yang berwajib, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Kapten Dulhak Gang Prima RT 001 RW 003 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sedangkan Tergugat diketahui sudah keluar dari masa tahanan dan saat ini berada atau tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Lebung Curup RT 001 RW 005 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

10. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa, Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal #1077# dan tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor 470/095/75-LU/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803022806180006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM KECAMATAN , mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir Ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2017 di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki bernama Risol dan Sunar;
- Bahwa Mas kawin Penggugat adalah uang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak, belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan orang lain, yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah disusui oleh ibu susuan yang sama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA karena usia Tergugat yang belum cukup, sedangkan saksi tidak mengetahui prosedur lain yang dapat ditempuh;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah menyewa rumah di Kota Alam, Lampung Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun Penggugat juga sering bercerita dan mengadu kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM KECAMATAN , mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 26 Mei 2017 di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada diucapkan lafadz ijab kabul yang dapat didengar oleh seluruh orang yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Khairuddin yang merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi nikah saat itu adalah Risol dan Sunar namun juga disaksikan oleh seluruh keluarga dan tamu undangan resepsi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berupa apa maskawin Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan orang lain, yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah disusui oleh ibu susuan yang sama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA namun tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah menyewa rumah di Kota Alam, Lampung Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian --putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugatan yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pengajuan pengesahan pernikahan yang sebagai kumulasi dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, berdasarkan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketika menikah usia Tergugat belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Setelah hidup bersama, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada gugatan Penggugat tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami dan istri dari perkawinan yang tidak tercatat dan telah memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. Meskipun saksi 1 Penggugat merupakan ayah kandung Penggugat yang menurut Pasal 172 Ayat (1) Angka (1e) RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dalam hal gugatan perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga saksi 1 Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat dapat didengar sebagai saksi; sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang hadir menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2017, bahkan saksi 1 Penggugat bertindak sebagai wali nikah Penggugat yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Saksi-saksi memberikan keterangan bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain, perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama. Antara Penggugat dan Tergugat juga bukan merupakan saudara atau keluarga. Selama tinggal bersama setelah perkawinan tersebut tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi. Keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. Maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa mengenai masalah sengketa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi 1 pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sedangkan saksi 2 tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Namun baik saksi 1 maupun saksi 2 sering mendapatkan keluhan Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan wanita idaman lain. Bahkan saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan mesra dengan wanita idaman lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 26 Mei 2017. Sehingga mendudukan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena saat ini telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 tahun. Selama tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban satu sama lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Pertimbangan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait petitum pengesahan nikah Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Namun dalam hal untuk mengajukan perceraian, pengesahan nikah dapat diajukan kumulasi dengan gugatan cerai (*vide* Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2017. Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dan oleh seluruh orang yang menghadiri perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama bagi Penggugat dan Tergugat, ketika melakukan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sedang tidak sedang berada dalam perkawinan dengan orang lain. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 26 Mei 2017;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang lima tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 26 Mei 2017;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Azis, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Sundus Rahmawati, S.H.

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami,
S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Pitriani, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp	16.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)